



PUTUSAN

Nomor 1938/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon-----, tempat tanggal lahir, Sosa, 14 Oktober 1984, umur 36 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK: -----, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ----- Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon-----, tempat tanggal lahir,----- 1995, umur 25 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: ----- agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di -----, Kota Batam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 08 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 1938/Pdt.G/2020/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal ----- 2017 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kecamatan-----Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : -----, tertanggal -----i 2017;

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan No.1938/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di ----- 2020 sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah:
 - a. Bahwa Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah lahir yang di berikan oleh Termohon, sedangkan Pemohon selalu memberikan seluruh uang hasil bekerja Pemohon kepada Termohon, dan di karenakan hal tersebut sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan termohon;
 - b. Bahwa Termohon sering tidak menghormati Pemohon dan sering melawan setiap di berikan arahan dari Pemohon untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang lebih baik;
 - c. Bahwa Termohon jarang melayani Pemohon seperti menyediakan makanan setiap Pemohon akan pergi bekerja dan pulang bekerja;
6. Bahwa puncaknya permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tahun Agustus 2020, yang disebabkan, awalnya Termohon ijin kepada keluarga Termohon, Namun setelah berada di Cirebon Termohon tidak pernah memberikan kabar kepada Pemohon, dan Termophon juga menggantikan nomor hp Termohon agar tidak bisa dihubungi oleh Pemohon, dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah bersama lagi layaknya suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha menyelesaikan permasalahan dengan jalan musyawarah dengan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan No.1938/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan amar putusnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan No.1938/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -----, atas nama Pemohon----- yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 04 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 03 Juli 2017, atas nama Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan----- Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1. -----, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -----, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai adek kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 03 Juli 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan-----;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terahir bertempat tinggal bersama di Batam;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya berjalan rukun dan dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2019 yang lalu kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak menghormati Pemohon selaku suami Termohon dan melawan kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan No.1938/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering kali melihat dan mendengar secara langsung sewaktu Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan oleh keluarga, saksi juga sudah pernah menasehatinakan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2. -----, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di -----, Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah sekitar lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terahir bertempat tinggal bersama di Batam;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya berjalan rukun dan dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2019 yang lalu kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak menghormati Pemohon selaku suami Termohon dan selalu merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan Pemohon serta Termohon melawan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi ada beberapa kali melihat dan mendengar secara langsung sewaktu Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan No.1938/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan oleh keluarga, saksi juga sudah pernah menasehatinakan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan No.1938/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak menghormati Pemohon selaku suami Termohon dan melawan kepada Pemohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, sehingga telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Termohon dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Pemohon dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil dan alasan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangan

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan No.1938/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Juli 2017, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Juli 2017, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan-----, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu ----- dan-----, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan No.1938/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 03 Juli 2017 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan-----;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak menghormati Pemohon selaku suami Termohon dan melawan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersama lagi, Hal ini adalah indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan No.1938/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan No.1938/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1442 *Hijriah* oleh Dra. Erina, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H. dan Drs. H. Azizon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Dra. Erina, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan No.1938/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 416.000,00

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan No.1938/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)